



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 182 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2022-2024

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah harus menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Penetapan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Smart City (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 56);
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA JAMBI.**

KESATU : Menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai panduan dalam penerapan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

KEDUA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan untuk :

- a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
- b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.

KETIGA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Sasaran SPBE
- BAB III Kondisi Aktual SPBE Kota Jambi
- BAB IV Peta Rencana SPBE Kota Jambi
- BAB V Penutup

KEEMPAT : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- KELIMA** : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dengan memperhatikan :
- a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - c. perubahan RPJMD;
 - d. perubahan Rencana Strategis;
 - e. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
 - f. ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di JAMBI
Pada tanggal 20 Maret 2023

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi.
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi.
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi di Jambi.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : MARET 2023
TENTANG : PENETAPAN PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2022 - 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	9
1.1	Latar Belakang.....	9
1.2	Dasar Hukum	11
1.3	Maksud dan Tujuan.....	13
1.3.1	Maksud	13
1.3.2	Tujuan.....	13
1.4	Ruang Lingkup	13
BAB II	SASARAN SPBE	14
2.1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Jambi.....	14
2.1.1	Visi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	14
2.1.2	Misi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	15
2.1.3	Tujuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	15
2.1.4	Sasaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)....	15
2.2	Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kota Jambi	16
2.2.1	Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)16	
2.2.2	Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ...	17
2.2.3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	18
2.2.4	Sumber Daya Manusia SPBE.....	19
2.3	Evaluasi dan Penilaian SPBE	20
BAB III	KONDISI AKTUAL SPBE KOTA JAMBI.....	24
3.1	Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021.....	24
3.2	Kondisi Aktual Implementasi SPBE	25
3.2.1	Struktur Organisasi.....	30
3.2.2	Kebijakan.....	34
3.2.3	Tata Kelola TIK	35
3.2.4	Infrastruktur Jaringan.....	38
3.2.5	Aplikasi dan Website.....	41
3.3	Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi	54
3.3.1	Visi.....	54
3.3.2	Misi	54

BAB IV_PETA RENCANA SPBE KOTA JAMBI	55
4.1 PETA RENCANA SPBE	55
4.2 DETAIL IMPLEMENTASI PETA RENCANA SPBE	88
BAB V PENUTUP.....	241

BAB V PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Jambi tahun 2022 - 2024 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Jambi. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kota Jambi sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kota Jambi, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kota Jambi meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Kota Jambi meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk *roadmap* yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggung jawab kegiatan. Dokumen Peta Rencana SPBE Kota Jambi ini bukan dokumen yang statis, namun merupakan dokumen dinamis dan fleksibel.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kota Jambi harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Jambi. Pada akhirnya, dokumen Peta Rencana SPBE Kota Jambi dapat menjadi acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Jambi ke depan demi mewujudkan *good governance* di Kota Jambi yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.


WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA